

**10. SERTIFIKAT STANDAR PERUBAHAN DATA SIUPAL/SIOPSUS ( RESIKO MENENGAH RENDAH ) / 50111-50114-50131-50134**

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PERIZINAN BERUSAHA/<br>KBLI TERKAIT | <b>SERTIFIKAT STANDAR PERUBAHAN DATA SIUPAL/SIOPSUS ( RESIKO MENENGAH RENDAH ) / 50111-50114-50131-50134</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | DASAR HUKUM                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>                                                                                                                                                                        |
| 3. | PERSYARATAN LAYANAAN                | <p><b>Persyaratan Umum Usaha</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS;</li> <li>b. Durasi waktu pemenuhan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan lembaga OSS.</li> </ol> <p><b>Persyaratan Khusus Usaha</b></p> <p>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan teknis, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</li> <li>b. Bagi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 5.000 (lima ribu <i>Gross Tonnage</i>) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia;</li> <li>c. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>);</li> <li>d. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>); atau</li> </ol> |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | <p>e. Memiliki tongkang bermesin berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima <i>Gross Tonnage</i>).</p> <p>f. Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Grosse</i> akta kapal;</li> <li>2. Surat ukur kapal yang masih berlaku;</li> <li>3. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</li> <li>4. <i>Crew list</i>.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | MEKANISME/ PROSEDUR                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Setifikat Standar atau Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari pelaku usaha dalam system OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui system OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi Perbaikan persyaratan.</li> <li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Prizinan Berusaha yang telah terverifikasi</li> </ol> |
| 5. | WAKTU PELAYANAN                     | 1 ( Satu ) hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | BIAYA / TARIF                       | Sesuai PERDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak : 081346767806</li> <li>- FACEBOOK : ptsppromal</li> <li>- TWITER : ptsppromal</li> <li>- Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com</li> <li>- Scan QR CODE pada loket Pengaduan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |